



WALIKOTA KENDARI

PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR 37 TAHUN 2015

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL KEPADA CAMAT DI KOTA KENDARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil;
 - b. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Kendari perlu melakukan pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil kepada Camat di Kota Kendari;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kota Madya Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
6. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL KEPADA CAMAT DI KOTA KENDARI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Kendari dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Usaha Mikro adalah Usaha Produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
5. Usaha Kecil adalah Usaha Ekonomi Produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro kecil dan menengah.
6. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk Izin Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk satu lembar.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memudahkan akses dan mendekatkan penyelenggaraan pelayanan pada pelaku Usaha Mikro dan Kecil;
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota Ini meliputi pemberian IUMK bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (PUMK).

BAB IV
PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Walikota Mendelegasikan Kewenangannya Kepada Camat sebagai pelaksana IUMK;
- (2) Bentuk naskah Izin Usaha Mikro dan Kecil tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini;

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

PANAH KOORDINASI		
NO	INSTANSI / UNIT KERJA	PANG
1	ASIS - Eksekutif & PEMB.	f
2	KABIS DEPRINGKOP	f
3	KABISG. IUMK & PERUMK	*
4		

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal, 3 - 9 - 2015

WALIKOTA KENDARI



H. ASRUN

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI



ALAMSYAH LOTUNANI
BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2015 NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR : 37 TAHUN 2015

TANGGAL : 3-9-2015



PEMERINTAH KOTA KENDARI

KECAMATAN.....

JL.

SURAT IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL

Nomor : IUMK/...../..... /.....

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro Dana Kecil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222); Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil; Peraturan Walikota Kendari NomorTahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Dan Kecil (IUMK) kepada Camat di Kota Kendari, bersama ini menyatakan dan memberikan izin kepada :

Nama :
Nomor KTP :
Alamat : Jl.....
Nomor telepon :

Untuk mendirikan Usaha Mikro dan Kecil yang mencakup perizinan dasar yang berupa : Menempati lokasi/domisili, melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun penjualan barang dan jasa, dengan identitas :

Nama :
Bentuk Perusahaan :
NPWP :
Kegiatan Usaha :
Sarana Usaha Yang Digunakan :
Alamat Usaha :
Jumlah Modal Usaha :
Nomor Pendaftaran :

Foto
4 x 6
berwarna

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal :.....
CAMAT

.....
Pangkat, Gol Ruang
NIP.....

WALIKOTA KENDARI

H. ASRUN

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR : 37 TAHUN 2015

TANGGAL : 3 - 9 - 2015



PEMERINTAH KOTA KENDARI

KECAMATAN

Jl.

Nomor :
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Permohonan IUMK**

Kendari, 2015
Kepada Yth :
CAMAT.....
di
Kendari

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama Usaha Mikro/Kecil :
2. Nama Pemilik/Penanggung Jawab :
3. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :
4. Kegiatan Usaha :
5. Sarana Yang Digunakan :
6. Jumlah Modal Usaha :
7. Waktu Usaha :
8. Luas Tempat Usaha :

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro Dana Kecil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222); Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil; Peraturan Walikota Kendari Nomor....Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Dan Kecil kepada Camat di Kota Kendari, bersama ini mengajukan Permohonan Izin Usaha Mikro dan Kecil di lokasi tempat usaha sebagai berikut:

- a. Kawasan/Jalan
- b. Kelurahan
- c. Kecamatan

Sebagai Persyaratan Permohonan ini Kami Lampirkan :

1. Surat Pengantar dari RT atau RW
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Surat Keterangan Domisili
3. Foto Copy Kartu Keluarga
4. Pas Foto Berwarna Ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar

Demikian Permohonan ini kami sampaikan dan diisi dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari Keterangan tersebut ternyata tidak benar maka kami bersedia dicabut IUMK yang telah di terbitkan.

Hormat Kami,

WALIKOTA KENDARI

H. ASRUN